

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, prosedur penatausahaan aset tetap pada Bappedalitbang Kabupaten Bogor telah dilaksanakan secara digitalisasi dengan menggunakan Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Belanja Daerah (ATISISBADA) yang mana pada aplikasi tersebut Bappedalitbang dapat menginput terkait penatausahaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan sebagainya. Dapat dilihat pada Gambar III.3.

Kedua, penerapan sistem akuntansi aset tetap pada Bappedalitbang dengan PSAP 07 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai acuan hukum dari penyusunan Laporan Keuangan Bappedalitbang Kabupaten Bogor yang mana pada klasifikasi, pengakuan, penilaian dan pengukuran, penghapusan dan pelepasan, penyusutan, serta pengungkapan aset tetap menurut tinjauan penulis telah sesuai. Kesesuaian tersebut dari berbagai akun aset tetap yang dimiliki Bappedalitbang seperti aset tetap gedung dan bangunan, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya.

Secara keseluruhan penerapan dan penatausahaan aset tetap pada Bappedalitbang sudah sesuai. Namun, saran dari penulis perlu adanya batas kapitalisasi aset secara terperinci untuk mempermudah pengelompokan pada setiap pembelian aset agar tidak bercampur dengan persediaan atau perlengkapan.